

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI)
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DWIJENDRA
2020

KATA PENGANTAR

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Untuk merealisasikan (khususnya) program belajar 3 semester di luar prodi, disusun kebijakan yang mengatur pelaksanaan hak belajar tiga semester. Kebijakan ini disusun mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Keputusan Mendiknas no. 045/U/2002 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, PP no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dokumen ini diharapkan dapat digunakan oleh semua pihak yang terkait dalam melaksanakan penjaminan mutu Program MBKM di Universitas Dwijendra (UNDWI)



Denpasar, Desember 2020

Rektor,

Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc.,M.M.A.



UNIVERSITAS DWIJENDRA

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar 80233

Telp : (0361) 224383, 233974, Fax : (0361) 233974

Website : <http://www.undwi.ac.id>

Email : universitasdwiwajendra@yahoo.co.id / info@undwi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA NOMOR 72/UD.I/SKep/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN MUTU MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Menimbang : a. bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan program (MBKM) yang berbudaya mutu di Universitas Dwiwajendra perlu disusun dokumen mutu MBKM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan dokumen mutu MBKM dengan Keputusan Rektor Universitas Dwiwajendra.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
11. Keputusan Ketua BAN-PT Nomor 3291/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Dwijendra, Denpasar;
12. Keputusan Yayasan Dwijendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982, tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwijendra;
13. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016;
14. Keputusan Yayasan Dwijendra Nomor 25/SKp./V/YD/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Pengangkatan Sebagai Rektor Universitas Dwijendra.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA.
- KESATU :** Menetapkan dokumen mutu MBKM menjadi Dokumen yang sah dan dilegalkan di Lingkungan Universitas Dwijendra.
- KEDUA :** Dokumen mutu MBKM sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menjadi pedoman di Lingkungan Universitas Universitas Dwijendra dalam pelaksanaan penjaminan mutu MBKM.
- KETIGA :** Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 7 Desember 2020
Universitas Dwijendra
Rektor,



Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.
NIP. 19641201 198903 1 003

TIM PENYUSUN

Tim penyusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Dwijendra tahun 2020 bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Dwijendra Nomor: 0489/UN33/KPT/2020 tanggal 08 Juli 2020, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

Penanggung Jawab

Ketua Tim : Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum.

Sekretaris : Wayan Aryawan, S.Si. M.Pd.

Anggota






- :
1. Dr. Drs. Made Kartika, M.Si.
 2. Dr. A.A. Sagung Ngurah Inderadewi, S.H.,M.Hum.
 3. Dr. Ir. Ketut Karyati, M.P.
 4. Arya Bagus Mahadwijati Wija Atmaja,S.T.,M.T.
 5. Drs. Wayan Kota Niartha, S.H., M.H., M.Ikom
 6. Desak Made Sukma Widiyani,S.T.,M.T.

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU MBKM.....	i
TIM PENYUSUN.....	iii
DAFTAR ISI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
1. Visi, Misi, dan Tujuan	1
2. Rasional.....	1
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Program MBKM.....	2
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar Program MBKM.....	4
6. Strategi Pencapaian Standar Program MBKM.....	5
7. Indikator Pencapaian Standar Program MBKM	5
8. Dokumen Terkait.....	6
9. Referensi	6

	UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : (0361) 233974 Fax : (0361) 233974	Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPM-UD/2020
	STANDAR MUTU SPMI	Tanggal : 16 Desember 2020
		Revisi : - Halaman : -

STANDAR MUTU PROGRAM MBKM UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi dan TIM		11 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum	Wakil Rektor I Undwi		18 Desember 2020
3. Persetujuan	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum	Wakil Rektor I Undwi		20 Desember 2020
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2020
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., M.T.	Ketua LPM Undwi		24 Desember 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Universitas Dwijendra:

Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.

Misi Universitas Dwijendra:

- a) Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis;
- c) Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia

Tujuan Universitas Dwijendra:

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, berkarakter, memiliki kecerdasan intelektual, keterampilan kewirausahaan, dan berwawasan kebangsaan.
- b. Menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi.
- c. Menghasilkan berbagai kesepakatan dan kegiatan kerjasama tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk mendukung percepatan pembangunan daerah dan nasional.
- d. Menghasilkan karya ilmiah untuk mengembangkan UNDWI sebagai pusat inovasi pembelajaran dan penelitian.
- e. Menghasilkan karya inovatif dan kreatif yang mampu memberikan nilai tambah pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
- f. Menghasilkan lulusan yang berbudaya ilmiah berbasis budaya etnik, memiliki budaya etnik, memiliki budaya kewirausahaan, serta mengembangkan organisasi yang berbudaya ilmiah.
- g. Mengembangkan UNDWI sebagai organisasi yang sehat dan bersuasana akademik yang kondusif.

2. Rasional

- a. Standar Program MBKM disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama hak belajar tiga semester di luar program studi.
- b. Program MBKM meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan

- pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.
- c. Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk dapat mengambil sks di luar Perguruan Tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks) ditambah dengan mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks).
 - d. Dalam rangka memenuhi tuntutan perubahan dan kebutuhan akan keselarasan (*link and match*) dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum secara optimal.
 - e. Program MBKM merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Program MBKM

- a. Universitas
 - 1) Membuat Standar Program MBKM.
 - 2) Memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a) Mengambil sks di luar UNDWI paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks
 - b) Mengambil sks di program studi yang berbeda di UNDWI selama 1 semester atau setara dengan 20 sks
 - 3) Menyusun peraturan/pedoman akademik untuk memfasilitasi program MBKM.
 - 4) Membuat dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
- b. Fakultas
 - 1) Membuat Standar Program MBKM tingkat fakultas.
 - 2) Menyusun peraturan/pedoman akademik untuk memfasilitasi program MBKM tingkat fakultas.
 - 3) Menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang dapat diambil oleh mahasiswa lintas program studi.
 - 4) Menyiapkan dokumen kerjasama (MoA/SPK) dengan mitra yang relevan.
 - 5) Memfasilitasi program studi yang akan menjalankan program MBKM.
- c. Program Studi
 - 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum KKN RI 4.0 dengan model implementasi program MBKM berdasarkan *Outcomes Based Education* (OBE).
 - 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintasprodi baik internal dan eksternal UNDWI.

- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi berikut persyaratannya.
- 4) Melakukan konversi mata kuliah bagi mahasiswa yang mengikuti program MBKM.
- 5) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi, maka program MBKM yang diikuti mahasiswa tersebut dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

d. Mahasiswa

- 1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program MBKM yang akan diambil.
- 2) Mendaftar program MBKM melalui Ketua Program Studi.
- 3) Melengkapi persyaratan program MBKM sesuai dengan kegiatan yang diambil, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- 4) Mengikuti program MBKM sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang berlaku.

e. Mitra

- 1) Mitra dalam pelaksanaan Merdeka Belajar adalah mitra yang mempunyai dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi;
- 2) Mitra yang mampu menyediakan fasilitas dan layanan dalam kegiatan pembelajaran non perkuliahan di tempat mitra sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama (MoU/SPK);
- 3) Mitra yang menyetujui dokumen kerjasama (MoU/SPK) bersama UNDWI (dapat dilakukan pada tingkat Universitas/Fakultas);
- 4) Mitra yang mampu melaksanakan program kegiatan pembelajaran non perkuliahan di tempat mitra sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama (MoU/SPK);
- 5) Lembaga bersertifikat, diakui dan mempunyai izin operasional;
- 6) Daerah dengan perhatian khusus (*recovery* bencana 3T, atau pemintaan khusus);
- 7) Mitra yang dinilai dapat memberikan pengalaman belajar yang luas dan mendalam kepada mahasiswa.

4. Definisi Istilah

- a. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pengayaan pembelajaran di luar Program Studi untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian melalui program *experiential learning* dengan fleksibel yang diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya.
- b. Bentuk kegiatan program MBKM di UNDWI:

- 1) Pertukaran Pelajar.
- 2) Magang/praktek kerja penuh satu semester di dunia usaha dan industri.
- 3) Membantu/asisten mengajar di satuan pendidikan selama satu semester.
- 4) Proyek kemanusiaan dan pengabdian di Desa.
- 5) Kegiatan kewirausahaan.
- 6) Penelitian/riset di lapangan.
- 7) Program militer/bela negara.
- 8) Studi proyek independen.
- 9) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

5. Pernyataan Isi Standar Program MBKM

- a. Program MBKM berlaku untuk pendidikan akademik program sarjana, baik Program Studi Kependidikan dan Program Studi Non Kependidikan.
- b. Program MBKM adalah pemberian hak kepada mahasiswa untuk memilih kegiatan belajar melalui:
 - 1) Kegiatan perkuliahan seluruhnya (144 – 150 SKS) di dalam Program Studi;
 - 2) Kegiatan perkuliahan minimal 120 SKS di dalam Program Studi dan minimal 18 SKS di luar Program Studi;
 - 3) Kegiatan perkuliahan minimal 112 SKS di dalam Program Studi dan minimal 18 SKS di luar Program Studi, serta kegiatan non perkuliahan maksimal setara 20 SKS di Lembaga Non Perguruan Tinggi;
 - 4) Kegiatan perkuliahan minimal 90 SKS di dalam Program Studi dan minimal 18 SKS di luar Program Studi, serta kegiatan non perkuliahan maksimal setara 32 - 38 SKS di Lembaga Non Perguruan Tinggi.
- c. Konversi nilai kegiatan non perkuliahan Program MBKM dilakukan oleh Tim Konversi yang dibentuk oleh Dekan di tingkat Jurusan.
- d. Kegiatan non perkuliahan yang tidak memenuhi syarat konversi akan dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- e. Mitra kerjasama Program MBKM disediakan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat untuk tingkat Universitas dan Dekanat untuk tingkat Fakultas.
- f. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Program MBKM harus disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik.
- g. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Program MBKM akan dibimbing oleh Dosen yang relevan dengan kegiatan tersebut.
- h. Program Studi harus mendata mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan Program MBKM.

6. Strategi Pencaapaian Standar Program MBKM

- i. Wakil Rektor Bidang Akademik membentuk Tim Kerja Penyusun Dokumen Peraturan dan Pelaksanaan Kegiatan Program MBKM sesuai dengan:
 - 1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 2) Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
 - 3) Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - 4) Permendikbud No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
 - 5) Permendikbud No. 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- j. Wakil Rektor Bidang Akademik mengadakan sosialisasi seluruh dokumen terkait dengan Standar Program MBKM dalam lingkup UNDWI kepada seluruh civitas akademika (Dekan, Ketua Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa).
- k. Wakil Rektor Bidang Akademik menyiapkan segala keperluan terkait koordinasi dengan mitra seperti surat pengantar, LoA, absensi, dan lain sebagainya.
- l. Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan koordinasi dengan LPPMP untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Program MBKM.
- m. Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan rapat hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Program MBKM bersama Pimpinan, LPPMP, dan Dekan.
- n. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dekan melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Program MBKM.

7. Indikator Pencapaian Standar Program MBKM

No	Indikator	2021	2022	2023
	Universitas			
1	Tersedianya Standar SPMI Program MBKM	ada	ada	ada
2	Tersedianya peraturan pelaksanaan Program MBKM	ada	ada	ada
3	Tersedianya dokumen pelaksanaan Program MBKM (panduan pelaksanaan, konversi, dan lainnya)	ada	ada	ada
4	Jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), atau Lembaga Non Perguruan Tinggi lainnya dalam bentuk MoU/SPK	10	12	15
	Fakultas			

5	Tersedianya dokumen Standar Program MBKM	ada	ada	ada
6	Tersedianya peraturan pelaksanaan Program MBKM	ada	ada	ada
7	Tersedianya panduan pelaksanaan Program MBKM	ada	ada	ada
8	Tersedianya daftar mata kuliah tingkat Fakultas yang dapat diambil oleh mahasiswa lintas Program Studi	ada	ada	ada
9	Jumlah kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) atau Lembaga Non Perguruan Tinggi lainnya dalam bentuk MoA/SPK	10	12	15
10	Jumlah program studi yang telah menyelenggarakan Program MBKM	4	6	9
	Program Studi			
11	Tersedianya dokumen kurikulum KKNI RI 4.0 dengan model implementasi Program MBKM berdasarkan <i>Outcomes Based Education (OBE)</i>	ada	ada	ada
12	Tersedianya SOP bagi mahasiswa yang akan mengikuti Program MBKM	ada	ada	ada
13	Tersedianya dokumen daftar mahasiswa yang akan dan/ atau sedang mengikuti Program MBKM	ada	ada	ada

8. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis UNDWI
- b. Panduan Akademik UNDWI
- c. Dokumen Kebijakan SPMI Program MBKM UNDWI
- d. Dokumen Manual SPMI Program MBKM UNDWI
- e. Panduan Penyusunan Kurikulum UNDWI.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
- g. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
- h. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.
- i. Renstra Universitas Dwijendra Tahun 2020-2024.
- j. Peraturan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Dwijendra.
- k. Pedoman Akademik Universitas Dwijendra.
- l. Dokumen Kebijakan SPMI Program MBKM UNDWI
- m. Dokumen Manual SPMI Program MBKM UNDWI
- n. Panduan Penyusunan Kurikulum UNDWI.